

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Upaya perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dalam sistem HT-el, dilakukan secara preventif mencakup PPAT memastikan pendaftaran HT-el aman, penggunaan teknologi *digital signature*, pengamanan data elektronik dengan penguatan sistem keamanan, optimalisasi sistem kontrol dengan formulasi petunjuk teknis sistem HT-el, dan optimalisasi melalui pemberdayaan mutu serta kompetensi pelaksana. Sedangkan, upaya perlindungan hukum represif meliputi mewujudkan alur eksekutorial yang berkepastian hukum, penyediaan akses informasi yang aman, terbatas dan terkontrol, menjamin mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, optimalisasi sanksi penyimpangan sertipikat HT-el, peningkatan sistem pengawasan HT-el serta optimalisasi sosialisasi dan pendampingan secara komprehensif.
2. Implementasi ideal perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat dalam sistem HT-el, mencakup aspek substansi hukum dengan menambahkan pengawasan pada perubahan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020, mendelegasikan pembentukan lembaga pengawasan tingkat pusat dan daerah. Aspek struktur hukum dengan merealisasikan Lembaga *ad-hoc* Komisi Pengawasan Penyelenggaraan Sistem HT-el maupun Unit Pengawasan HT-el di lingkungan Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota. Aspek budaya hukum dengan membentuk portal laporan yang melibatkan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

4.2. Saran

1. Saran pertama ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN untuk segera mengambil langkah aplikatif dengan merekonstruksi Permen No. 5 Tahun 2020 dengan menambahkan aspek pengawasan secara eksklusif sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat HT-el. Langkah ini diimplementasikan dengan mengagendakan penyusunan perumusan perumusan dasar hukum untuk meningkatkan aspek pengawasan karena akan berdampak pada jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum pemegang sertipikat HT-el sehingga menjadi dasar hukum faktual terkait pengawasan HT-el. Saran berikutnya juga ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN berupa implementasi untuk segera membentuk Unit Pengawasan HT-el di lingkungan Kantor Pertanahan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota sebagai langkah aplikatif dalam fungsi pengawasan yang melibatkan partisipasi dan responsibilitas dari masyarakat. Konkritisasi dasar hukumnya dapat menggunakan Peraturan Menteri ATR/BPN. Alternatif turut disarankan dengan membentuk Komisi Pengawasan Penyelenggaraan HT-el sebagai lembaga *ad-hoc* diluar Kementerian ATR/BPN yang dibentuk melalui Peraturan Presiden.
2. Saran kedua ditujukan kepada BPN Kota Madiun untuk bersinergi dengan unsur PPAT dan Perbankan untuk mewujudkan pengawasan terpadu terhadap sistem HT-el. Sinergi diimplementasikan dengan penguatan kerjasama antar unsur mencakup BPN Kota Madiun, PPAT dan Perbankan.

Hal ini menjadi upaya aplikatif merealisasikan pengawasan yang menitikberatkan pada pelibatan partisipasi dan tanggung jawab dari masyarakat. Implikasinya, model pengawasan ini menjadi sarana ideal menjamin perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat HT-el dan pihak lainnya. Dalam prosesnya dapat didukung dengan inisiasi BPN Kota Madiun melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenai penguatan pengawasan sistem HT-el dengan melibatkan unsur PPAT dan Perbankan sehingga aplikatif dan partisipatif.